

**PLURALISME AGAMA DALAM PANDANGAN HAMKA DAN
M. QURAISH SHIHAB (STUDI ATAS PENAFSIRAN
QS. AL-BAQARAH: 62 DAN AL-MAIDAH: 69)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam (S. Th.I)
Jurusan Perbandingan Agama (Ushuluddin)

Oleh:

YATI YUNINGSIH

NIM: H000040012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan satu-satunya agama yang di ridlai Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya (Depag RI, 1996: 40).

Meskipun demikian agama Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan keyakinan atau agama di antara ummat manusia. Salah satu ayat yang berbicara mengenai hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 1996: 33).

Bahkan Allah sendiri memberikan pilihan bagi hamba-Nya yang tidak mau beriman sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus ayat 99.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat menghargai adanya pluralitas agama. Pluralitas merupakan istilah yang menggambarkan kondisi kemajemukan; warna-warni, dalam hal ini adalah kemajemukan agama. Kemajemukan adalah sunnatullah (hukum alam). Agama Islam lahir di tengah-tengah kondisi masyarakat yang plural, baik dari segi budaya maupun kepercayaan yang dianutnya. Kemajemukan agama adalah salah satu elemen penting penyusun dari pluralitas sosial yang selalu ada dalam dinamika kehidupan manusia. Menurut Abdillah (2001: 11) salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai keniscayaan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia dilihat dari kekayaan alam, bahasa, budaya, etnis termasuk dalam hal agama. Terdapat banyak agama yang diakui di Indonesia di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindhu. Beragam agama yang ada di Indonesia seharusnya menjadi perhatian penting bagi masing-masing pemeluk agama untuk selalu menjaga keharmonisan di antara sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama lain dan bukan sebaliknya.

Islam sebagai agama yang sangat menghargai adanya pluralitas agama menentang keras adanya perilaku-perilaku yang bersifat kontradiktif seperti sikap yang menganggap semua agama sama, dalam hal ini sama-sama bernilai

benar di sisi Allah, pemaksaan kepada pemeluk agama lain untuk berpindah agama, menghancurkan agama lain termasuk membunuh pemeluknya atau merusak tempat ibadahnya dan bertukar ajaran agama seenaknya (Nurfatoni, 2000). Beberapa contoh fenomena yang terjadi di Indonesia yang termasuk kontradiktif dengan adanya sikap menghormati pluralitas agama adalah pemusnahan penduduk Muslim di Maluku utara, pembakaran gereja di Mataram dan Yogyakarta serta masih banyak kasus lainnya.

Terdapat beberapa macam respon umat beragama dalam menghadapi kenyataan pluralnya agama (Nasution, 2007). Respon tersebut antara lain sikap taklid buta atau mencukupkan diri terhadap agama yang sudah dianutnya, sikap fundamentalisme (radikal) atau menganggap hanya agamanya sendiri yang benar dan di luar agamanya adalah agama yang salah, sikap menyamaratakan semua agama dan terakhir mencari agama yang benar. Fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah sikap menyamaratakan semua agama. Dalam khasanah keagamaan, sikap ini sering disebut sebagai pluralisme agama. Meskipun wacana ini berkembang berakar di Barat, namun kenyataannya pluralisme agama juga tumbuh subur di Timur, termasuk di Indonesia.

Wacana pluralisme agama di Indonesia sampai saat ini terus berkembang pesat, meskipun pada tahun 2005 MUI dalam Keputusan Fatwanya No. 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama telah mengharamkannya. Penyebaran pluralisme agama dilakukan oleh para cendekiawan dan pemikir besar Muslim serta para aktivis muda,

diantaranya adalah, Nur Cholis Madjid, Abdul Munir Mul Khan, Alwi Shihab, Ulil Abshar Abdalla dan Budhy Munawar Rahman. Hal ini menjadi salah satu hal alasan pesatnya wacana ini berkembang. Selain itu penyebaran wacana ini juga dilakukan dengan cara-cara yang modern seperti diskusi dan forum ilmiah, seminar, buletin, buku, maupun beberapa situs di internet yang aktif membahasnya.

Salah satu ulama besar di Indonesia sekaligus sebagai mufassir yang namanya pernah ramai dibahas di media massa berkaitan dengan penafsirannya tentang QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69 adalah Hamka yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Kedua ayat tersebut mempunyai redaksi yang mirip dan dikenal sebagai ayat pluralisme agama oleh kalangan JIL (Jaringan Islam Liberal) di Indonesia. Hamka banyak diperbincangkan berkaitan dengan tulisan Syafi'i Ma'arif di salah satu media massa dengan judul "Hamka tentang ayat 62 Al-Baqarah dan Ayat 69 Al-Maidah" (Ma'arif, 2006). Menurut Syafi'i Ma'arif pendapat Hamka yang menolak pembatalan ayat 62 Al-Baqarah dan 69 Al-Maidah oleh ayat 85 Al-Imran mencerminkan sikapnya agar ummat manusia dapat hidup berdampingan secara toleran, menghormati setiap perbedaan, menjaga keyakinan masing-masing dan menjunjung tinggi kebebasan. Secara tidak langsung Syafi'i menilai Hamka merupakan sosok ulama yang sehaluan dengan paham pluralisme agama. Di sisi lain, tulisan Syafi'i tersebut mendapat tanggapan yang jauh berbeda oleh Adian Husaini dan Syamsul

Hidayat. Menurut keduanya, penafsiran Hamka tidak sehaluan dengan paham pluralisme agama (Haq, 2007).

Selain Hamka, ulama besar Indonesia yang sekaligus sebagai seorang mufassir adalah M. Quraish Shihab. Quraish Shihab telah banyak menerbitkan buku-buku di samping kitab Tafsir Al-Mishbah. Beliau juga seorang penceramah yang cukup handal. Kemampuannya menyampaikan pendapat secara sederhana namun tetap lugas dan rasional serta kecenderungannya berfikiran moderat menjadikan tulisan dan ceramah yang bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Quraish Shihab mungkin tidak secara langsung menyinggung permasalahan pluralisme agama, namun ia seringkali menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Di salah satu judul bukunya yang memperoleh predikat *best seller* yaitu “Membumikan Al-Qur’an” Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Agama, sebelum negara, menuntut agar kerukunan umat dipelihara. Karenanya salah, bahkan dosa, bila kerukunan dikorbankan atas nama agama. Tetapi, juga salah serta dosa pula, bila kesucian akidah ternodai oleh atau atas nama kerukunan (Dewan Redaksi, 1994:110-112).

Pluralisme agama sampai saat ini masih menjadi polemik di antara intelektual muslim di Indonesia. Pada hakikatnya pluralisme agama yang muncul merupakan dampak dari adanya pluralitas agama yang diharapkan dapat menjadi solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah

sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anis Malik Thoha dalam bukunya yang berjudul “Tren Pluralisme Agama” (Toha, 2005: 187).

Hamka dan M. Quraish Shihab, keduanya merupakan ulama besar Indonesia yang hidup pada zaman yang berbeda. Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya pemikiran kedua tokoh tersebut. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pemikiran mengenai pluralisme agama sampai saat ini masih menjadi polemik. Hamka dan M. Quraish Shihab merupakan dua tokoh ulama mufassir Indonesia yang dianggap benar-benar memahami tafsir Al-Qur'an yang mempunyai banyak pemikiran dan gagasan baik dalam hal agama maupun wawasan umum lainnya seperti pendidikan dan filsafat. Pada dasarnya tidak ada satu ayat dalam al-Qur'an yang berisi tentang pluralisme agama, namun ada sebagian tokoh yang menganggap ayat tertentu dalam Al-Qur'an sebagai ayat pluralisme agama. Oleh karena itu lebih bijak untuk melihat langsung tulisan atau pendapat dari kedua tokoh tersebut. Meskipun tidak secara langsung keduanya menyinggung pluralisme agama namun tulisan-tulisan keduanya seringkali menjadi bahan perdebatan panjang di antara tokoh-tokoh intelektual di Indonesia sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam.

Terlepas dari sikap pro ataupun kontra terhadap paham pluralisme agama, penulis tertarik untuk membicarakan Hamka dan Muhammad Quraish

Shihab dengan mengemukakan pendapat dan pemikiran kedua tokoh tersebut khususnya mengenai pluralisme agama dan kemudian membandingkannya.

B. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi multi tafsir atas judul penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah dari judul tersebut. Judul penelitian ini mengandung 3 variabel yang akan dibahas. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme Agama

Pengertian Pluralisme Agama secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “*al-t’addudiyah al-diniyyah*” dan dalam bahasa Inggris “*religious pluralism*”. Oleh karena istilah pluralism agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. *Pluralism* berarti *jama’* atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan; (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai

dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing (Thoha, 2005: 11-12).

Oleh para ahli sejarah sosial, agama lebih cenderung didefinisikan sebagai suatu institusi historis—suatu pandangan hidup yang *institutionalized* yang mudah dibedakan dari yang lain yang sejenis, misalnya agama Budha dan Islam, dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatarbelakangi keduanya dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika yang ada di dalam ajaran keduanya (Thoha, 2005: 13). Definisi agama yang paling tepat menurut Anis Malik Thoha adalah yang mencakup semua agama, kepercayaan, sekte, maupun berbagai jenis ideologi modern seperti komunisme, humanisme, sekularisme, nasionalisme, dan lainnya.

Pengertian pluralisme jika dirangkai dengan agama sebagai predikatnya, maka berdasarkan pemahaman tersebut di atas bisa dikatakan bahwa “pluralisme agama” adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing masing agama (Thoha, 2005: 14).

Menurut MUI dalam Keputusan Fatwanya No. 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain adalah salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. MUI menilai paham tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada penelitian ini pembahasan pluralisme agama merujuk pada penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69.

2. Hamka

Hamka merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka lebih dikenal dengan sebutan buya yang merupakan panggilan untuk masyarakat Minangkabau yang berarti seseorang yang dihormati. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Hamka adalah seorang otodidiat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh besar Indonesia. Di usianya yang cukup muda, Hamka pergi ke Mekkah untuk menunaikan Ibadah Haji sekaligus memperdalam pengetahuan (Islam) pada ulama-ulama di sana. Hamka

telah pulang ke rahmatullah pada tanggal 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam menjunjung tinggi agama Islam (Jamaris (dkk), 1997: 104-106). Yang diteliti dari Hamka adalah penafsiran QS. Al-Baqarah: 62 dan Al-Maidah: 69 dalam tafsir Al-Azhar.

3. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998) yang dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 (Shihab, 1996:1). Quraish Shihab menempuh pendidikan tingginya di Al-Azhar, Kairo. Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984 Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, dan kegiatannya menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan (Nata, 2005:362-366). Yang diteliti dari M. Quraish Shihab adalah penafsiran QS. Al-Baqarah: 62 dan Al-Maidah: 69 dalam tafsir Al-Mishbah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah analisa perbandingan gagasan pemikiran Hamka dengan Quraish Shihab dalam memahami konsep pluralisme agama sesuai dengan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69 dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

C. PERUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar maka perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pluralisme agama menurut Hamka dan M. Quraish Shihab sebagaimana dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep pluralisme agama menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pluralisme agama menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara konsep pluralisme agama menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab.

2. Manfaat Penelitelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang Ushuluddin (perbandingan agama) mengenai konsep pluralisme agama.

- 2) Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai pemikiran tokoh khususnya Hamka dan Quraish Shihab.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai tuntunan praktis bagi umat Islam dalam memandang pluralisme agama dan membuka wacana baru bagi umat Islam mengenai konsep pluralisme agama menurut Hamka dan Quraish Shihab.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dalam mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan umatnya agar tidak merugikan pihak lain atau agama tertentu.
- 3) Bagi pemerintah khususnya Departemen Agama, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pengambilan kebijakan khususnya dalam hal keagamaan menyangkut hubungan antar agama.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sejauh pengamatan dan penelusuran penulis ke berbagai literatur kepustakaan tentang pluralisme agama serta pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab, peneliti menemukan beberapa tulisan dan hasil penelitian, namun peneliti tidak menemukan literatur yang menyebutkan tentang konsep pluralisme agama menurut kedua tokoh tersebut. Berikut ini merupakan daftar tulisan maupun hasil penelitian yang sudah ada:

1. Tulisan atau penelitian tentang Hamka
 - a. Yunan Yusuf mengenai *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* pada tahun 1990. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pemikiran kalam yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar adalah bercorak rasional. Namun perlu ditambahkan bahwa corak rasional pemikiran kalam yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar tersebut tidak seluruhnya sejalan dengan pemikiran kalam yang dibawa oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand. Penelitian tersebut merupakan disertasi dari Yunan Yusuf di Institut Agama Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
 - b. Jamesh Rush tahun 1978 dengan Judul "Hamka dan Indonesia Modern" dalam panitia peringatan buku "70 Tahun Profesor Hamka, Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka" yang diterbitkan oleh Pustaka Panji Mas, Jakarta. Inti dari hasil penelitian tersebut adalah Hamka termasuk salah satu dari Sejarah Modern Indonesia yang turut berperan membuat formulasi ide-ide di kalangan bangsa Indonesia.
 - c. Nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari dengan judul *Hamka di Mata Hati Umat* tahun 1983. Buku tersebut berisi tentang penilaian beberapa penulis yang merupakan sahabat, rekan, murid, kerabat dan anak beliau sendiri mengenai sosok Hamka yang diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang dan status Hamka. Di

antaranya adalah Hamka sebagai wartawan, agamawan, cendekiawan, politisi dan lain-lain.

2. Tulisan atau penelitian tentang Muhammad Quraish Shihab
 - a. Taufiqurrahman (UIN Sunan Kalijaga, 2008) yang berjudul *Penafsiran Ayat-Ayat Taubat Menurut M. Quraish Shihab*. Penelitian ini berisi mengenai penafsiran-penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah tentang ayat-ayat taubat dari kesyirikan, kemunafikan, dan kemurtadan.
 - b. M. Ali Munif (UIN Sunan Kalijaga, 2001) dengan judul *Lailatul Qadr Menurut Penafsiran M. Abduh dan M. Quraish Shihab (Perspektif Surat Al-Qadr)*. Isinya ialah membahas perbandingan penafsiran antara kedua tokoh tersebut khususnya mengenai malam Lailatul Qadr pada bulan Ramadhan.
3. Tulisan atau penelitian tentang Pluralisme Agama
 - a. Fihif Dhillah (UIN Sunan Kalijaga, 2003) dengan judul *Pluralisme Agama dalam Pandangan Nur Cholis Majid*. Menurut Nur Cholis peran dasar semua agama yang benar adalah sama yaitu mengesakan Allah (tauhid) dan bersikap pasrah terhadapNya (Al-Islam). Pluralisme agama adalah sunatullah yang telah ditetapkan kepada manusia dan hal tersebut akan membawa kepada pemahaman kita terhadap konsep ahli kitab di mana yang termasuk ahli kitab tidak hanya untuk Yahudi dan Nasrani tetapi juga agama-agama lain.

- b. Ahmad Maksu Ilyas (UIN Kalijaga, 2003) dengan judul *Konsep Pluralisme Agama menurut M. Natsir*. Bagi Natsir, pluralisme agama adalah sebuah hukum sunatullah perlunya kebebasan dalam beragama dan jati diri sebagai identitas agama bagi masing-masing pemeluk agama untuk menghindari munculnya konflik.
- c. Nur Hidayati (UIN Kalijaga, 2004) dengan judul *Penafsiran Ayat-ayat tentang Pluralisme Beragama dalam JIL*. Penelitian tersebut membahas tentang ayat-ayat yang dianggap berkaitan dengan masalah pluralisme beragama oleh kalangan Jaringan Islam Liberal (JIL). Di antaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69. Kesimpulan mengenai ayat ini menurut JIL yaitu intisari ajaran agama adalah meyakini Allah, hari qiamat dan berbuat baik. Dengan pemahaman ini maka setiap agama dan setiap umat beragama dianggap memiliki peluang keselamatan yang sama karena posisi manusia di hadapan Tuhan hanya diukur dari itu.

Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian berupa skripsi tentang pluralisme agama menurut Hamka dan Muhammad Quraish Shihab belum pernah ada yang meneliti, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lain (Mardalis, 2006:28). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah hasil karya pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai pemikiran dua orang tokoh cendekiawan Muslim Indonesia sekaligus sebagai mufassir khususnya tentang pluralisme agama, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Pendekatan secara filosofis menurut Baker (1994:15) adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian secara kritis, radikal, sistematis, dan mendalam sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut. Pendekatan secara filosofis berarti pendekatan yang menggunakan filsafat. Filsafat menurut Sidi Gazalba (Nata, 2002:42-43) adalah berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Mendalam berarti dilakukan sedemikian rupa hingga di cari sampai ke batas di mana akal tidak sanggup lagi, radikal berarti sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa, sistematis berarti dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berfikir tertentu dan universal berarti tidak dibatasi hanya pada suatu kepentingan

kelompok tertentu, tetapi seluruhnya. Dengan pendekatan filosofis seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

3. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah dokumen, catatan, harian, biografi yang ditulis langsung oleh si pelaku dan berbagai berita yang ditulis oleh orang-orang yang sezaman. Adapun sumber data primer yang akan digunakan adalah buku atau tulisan hasil karya Hamka maupun M. Quraish Shihab mengenai pluralisme agama. Sumber data primer dari hasil karya Hamka diantaranya adalah buku tafsir Al-Azhar Juz 1 dan Juz 3 yang di dalamnya berbicara khusus mengenai ayat-ayat pluralisme agama yaitu QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-Maidah ayat 69. Sedangkan sumber data primer yang merupakan hasil karya M. Quraish Shihab yaitu buku Tafsir Al-Mishbah volume 1 dan 2 dan Membumikan Al-Qur'an dan lain-lain.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan semua sumber data yang data sejarah yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain yang tidak sezaman dan mendukung dalam pembahasan penelitian ini yaitu mengenai pluralisme agama. Sumber data tersebut diantaranya adalah buku karangan Anis

Malik Thoaha dengan judul *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, karya Adian Husaini, *Pluralisme Agama : Haram. Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* dan beberapa sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2006:200).

5. Metode Analisis

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa dengan metode induktif-komparatif. Metode induktif adalah suatu cara atau jalan yang di pakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sudarto, 2002: 57-58). Pada penggunaan metode ini kesimpulan yang diperoleh pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang boleh jadi benar (probabilitas). Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab.

G. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai

isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II akan dibahas secara fokus mengenai landasan teori yang berisi tentang konsep pluralisme agama dengan sub bab di antaranya sebagai berikut: pengertian pluralisme agama, sejarah munculnya pluralisme agama, sebab-sebab timbulnya teori pluralisme agama dan tren mengenai pluralisme agama.

Bab III akan dibahas secara fokus mengenai biografi kedua tokoh, yaitu biografi Hamka serta M. Quraish Shihab meliputi riwayat keluarga, pendidikan pekerjaan, organisasi, serta karya-karya yang dihasilkan kedua tokoh.

Bab IV akan dibahas secara fokus mengenai pemikiran kedua tokoh tentang pluralisme agama.

Bab V adalah bab yang akan membahas mengenai analisis perbandingan terhadap pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab. Bab ini berisi pembahasan mengenai perbedaan konsep pemikiran tentang pluralisme agama menurut Hamka dan M. Quraish Shihab dan juga persamaan di antara kedua konsep tersebut.

Bab VI merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran serta penutup.